



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur diperlukan suatu kebijakan peraturan di tingkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

- Mengingat:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan asli Daerah diluar hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Bagian Kedua

Obyek

Pasal 3

Obyek hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.

Bagian Ketiga

Subyek

Pasal 4

Subyek hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Badan atau pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Keempat

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Bupati selaku kepala pemerintahan Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kelima

Peruntukan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pasal 6

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan diperuntukan sebagai sumber pendapatan APBD.

BAB III

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah merupakan pendapatan asli Daerah diluar hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

Wilayah pemungutan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah meliputi wilayah Daerah atau daerah lain dimana obyek lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah berada.

Bagian Kedua

Obyek

Pasal 9

- (1) Obyek lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama Daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak Daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - m. pendapatan denda lain-lain;

- n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - o. pendapatan dari pengembalian;
 - p. pendapatan dari badan layanan umum Daerah; dan
 - q. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Obyek lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci lebih lanjut dalam sub-sub rincian obyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi terhadap besaran tarif obyek lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dan sub rincian obyek lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan/atau penetapan besaran tarif obyek lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sub rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Subyek

Pasal 10

Subyek lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB IV

PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban atas pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut.
- (2) Semua sumber hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak Daerah dan bukan retribusi Daerah, tetap dinyatakan sebagai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2020


BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 105-
3/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Sumber-sumber pendapatan asli Daerah merupakan aset potensial Daerah untuk menggali kemampuan Daerah dalam bidang pendapatan Daerah. Dimana dalam Undang-Undang mengamanatkan beberapa pendapatan asli Daerah yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, sekalipun terdapat perbedaan konsep yang bisa membedakan diantaranya, namun pendapatan tersebut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (1) huruf a, ada 4 (empat) hal yang diatur yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Keempat hal tersebut hanya dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Pajak Daerah merupakan pendapatan yang didapat karena kewajiban masyarakat terhadap negara untuk membiayai penyelenggaraan negara, sementara retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi Daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah merupakan pendapatan diluar pajak dan retribusi yang merupakan potensi masing-masing Daerah, namun tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Sehingga hal ini harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah agar terdapat kepastian hukum. Dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan penarikan pungutan diatur secara

spesifik sesuai dengan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan obyek hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah adalah deviden.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tuntutan perbendaharaan” adalah proses tuntutan terhadap bendahara/penyimpan barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo buku kas/buku persediaan dengan saldo kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

Yang dimaksud dengan “tuntutan ganti rugi” adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara/penyimpan barang dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pendapatan denda lain-lain“ adalah denda dan sita aset yang diperoleh dari penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah, dalam bentuk hukuman finansial. Contoh denda dan sita adalah denda terhadap pelanggar lalu lintas, denda keterlambatan pembayaran pajak, sita barang ilegal dan lain-lain.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “pendapatan hasil eksekusi atas jaminan” adalah pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “pendapatan dari pengembalian” antara lain penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan yaitu semua penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, serta pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri atas pajak bea masuk, pajak pungutan ekspor.

Sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari pajak penerimaan sumber daya alam yang terdiri atas: migas (minyak bumi dan gas alam, nonmigas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dsb), laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “pendapatan dari badan layanan umum Daerah” adalah pendapatan yang terdiri dari pendapatan jasa layanan dari rumah sakit, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, anggaran pendapatan dan belanja negara, lain-lain pendapatan badan layanan umum Daerah yang sah.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 110